

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Dengan
BOVERMIEK LAUNDY SALIDO
Tentang
PELAYANAN PENCUCIAN LINEN RUMAH SAKIT

No. *ss/pt*/MOU-RSUD/2023

Dimulai : 01 Januari 2023

Berakhir : 31 DESEMBER 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

RSUD Dr . M ZEIN PAINAN

DENGAN

BOVERMIEK LAUNDRY SALIDO

NO. 553/261/IMOU-RSUD/2023

Perjanjian kerjasama ini yang selanjutnya disebut perjanjian, dibuat dan ditanda tangani di painan pada hari ini senin tanggal 30 Januari tahun 2023 oleh dan antara :

1. dr. Harefa, Sp.P.D. (K) selaku direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yang beralamat di Jl. Dr. A. Rivai Painan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Meli Yanti selaku pemilik Laundry BOVERMIEK yang beralamat di Kampung Koto Salido, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama- sama disebut para pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian dengan pasal sebagai berikut:

Pasal 1

DEFENISI DAN PENGERTIAN

Kecuali bila ditentukan, istilah-istilah ini memiliki pengertian sebagai berikut:

1. RSUD Dr. Muhammad Zein Painan adalah Rumah Sakit Daerah Pesisir Selatan yang melayani masyarakat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya.
2. Meli Yanti adalah pemilik Laundry BOVERMEIK , yang berlokasi di Kampung Koto Salido.

Pasal 2

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pelayanan Laundry. pada saat Laundry di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dalam keadaan bermasalah, misalnya pada saat mesin cuci rusak, pasien ramai sehingga loundry Rumah Sakit tidak sanggup mengcover proses pencucian linen pasien.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak Pihak Pertama.
 - a. Mendapatkan Pelayanan Laundry yang baik
 - b. Menerima hasil cucian yang bersih dan baik
2. Kewajiban Pihak Pertama
 - a. Membayarkan jasa atas pekerjaan laundry yang telah dilakukan oleh pihak kedua.
 - b. Pembayaran dilakukan secara non tunai setelah hasil cucian selesai
 - c. Menyiapkan linen yang akan dicuci.
3. Hak Pihak Kedua
Mendapatkan imbalan dari jasa Laundry nya sesuai dengan tarif standar yang berlaku.
4. Kewajiban Pihak Kedua
Mengambil cucian dan mengirimkan kembali cucian yang dilaundry, pada waktu yang dianggap perlu.

Pasal 4

WAKTU PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian ini berlaku hingga kedua belah pihak secara musyawarah menghentikannya. Adanya perselisihan yang ditimbulkan, diselesaikan secara kekeluargaan. Demikianlah perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), setiap pihak mendapatkan berkas asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA
BOVERMIEK Laundry



Meli Yanti
Pemilik

PIHAK PERTAMA
Direktur RSUD M ZEIN PINAN Painan

dr. Harefa, Sp.P.D.(K)
NIP. 197301032002121005